



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.B/2024/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : OKY KRISTYA SURYA;
2. Tempat lahir : Sukoharjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 42/15 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Perumahan Bumi Cisaat Pratama RT. 40/13

Ds. Sukamantri Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Dicki Dadi Murtiadi, S.H., dkk beralamat di Ruko Sport Garden, Jalan Pelabuhan II, Cipanengah Blok A, Nomor 123, Kota Sukabumi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 163/Pid.B/2024/PN Skb tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2024/PN Skb tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan Surat-Surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Oky Kristya Surya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membuat Surat palsu atau memalsukan Surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai Surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Oky Kristya Surya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa Oky Kristya Surya tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor 067/SKEP/LIT-MUF/SMI/II/2024;
  - 1 (satu) lembar Surat keterangan Nomor 020523000692;
  - 1 (satu) lembar Bukti setoran kosong dengan Nomor seri 0205-059842;
  - 1 (satu) bundle Surat dari Mandiri Utama Finance Nomor 0205/SK/12/23/57 perihal Pemberitahuan / Surat Keterangan Lunas;
  - 1 (satu) bundle Mutasi Rekening Bank BRI atas nama Sri Damayanti dengan Nomor 326501034252531 periode bulan Desember 2023
  - 1 (satu) bundle Mutasi Rekening BCA atas nama Dessy Annisah dengan Nomor 03806457000 periode bulan Desember 2023;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menyatakan supaya Terdakwa Oky Kristya Surya membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim dapat memberikan putusan bebas dan tidak bersalah terhadap Terdakwa atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik ini, kami kuasa hukum terdakwa mohon putusan yang adil dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-035/SKBMI/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Oky Kristya Surya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 14.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kantor PT Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi yang beralamatkan di Jalan Brawijaya Nomor 12A RT. 02 RW. 021 Kelurahan Sriwidari Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "membuat Surat Palsu atau memalsukan Surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai Surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada sekitar akhir bulan Desember 2023, Saksi Lesmana yang merupakan perwakilan dari Saksi Irsal Rizaldi selaku Debitur pembiayaan kredit kendaraan mobil merk Honda Brio nopol F 1267 TI dengan angsuran sebanyak 60 (enam puluh) bulan dengan besar angsuran sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan pada PT Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi menemui Terdakwa Oky Kristya Surya yang merupakan Karyawan PT Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi dengan jabatan sebagai *Administration Head* yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengontrol proses administrasi di *Marketing, Collecting dan Finance*, dengan maksud untuk pengajuan over kredit atau pengalihan kredit kendaraan mobil merk Honda Brio nopol F 1267 TI tersebut, namun saat itu Terdakwa Oky Kristya Surya menolak permintaan Saksi Lesmana dengan alasan tidak ada ketentuan over kredit atau pengalihan kredit di PT Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi, kemudian Saksi Lesmana menanyakan terkait biaya yang harus dibayarkan jika ingin melakukan pelunasan kendaraan mobil merk Honda Brio nopol F 1267 TI tersebut dengan biaya pelunasan yang tidak terlalu tinggi, lalu oleh Terdakwa

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oky Kristya Surya menyampaikan terkait dengan pelunasan akan diajukan terlebih dahulu kepada atasan.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2023, Terdakwa Oky Kristya Surya menghubungi Saksi Lesmana untuk datang ke Kantor PT Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi dengan membawa kendaraan mobil merk Honda Brio nopol F 1267 TI tersebut, setibanya Saksi Lesmana di Kantor PT Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi, Terdakwa Oky Kristya Surya lalu menyampaikan bahwa ada rekan Terdakwa yang bersedia membayar pelunasan kendaraan mobil merk Honda Brio nopol F 1267 TI tersebut, dan bersedia mengembalikan uang muka (down payment) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Lesmana, kemudian setelah Saksi Lesmana menyetujui tawaran Terdakwa Oky Kristya Surya tersebut, Terdakwa Oky Kristya Surya lalu mentransferkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui rekening istri Terdakwa yakni Saksi Dessy Anissa ke rekening Saksi Lesmana, sedangkan pembayaran uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ditransfer langsung dari rekening atas nama Hendrik selaku pihak/rekanan yang melanjutkan angsuran pembayaran kendaraan mobil merk Honda Brio nopol F 1267 TI tersebut, selanjutnya Sdr. Hendrik melanjutkan pembayaran angsuran sebanyak 4 (empat) kali yang langsung dibayarkan kepada PT Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi sejumlah Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dan memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa atas permintaan Terdakwa Oky Kristya Surya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Kantor PT Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi yang beralamat di Jalan Brawijaya RT. 002 RW. 021 Kelurahan Sriwidari Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi, Terdakwa Oky Kristya Surya memberikan history payment atau kartu piutang dan Surat Keterangan Lunas yang dikeluarkan oleh PT Mandiri Utama Finance sebagai bukti selesainya angsuran atas nama Debitur Irsal Rizaldi, dimana 1 (satu) lembar Surat pemberitahuan Nomor 0205/SK/12/23/57 yang diberikan kepada Saksi Lesmana tersebut mempunyai ketentuan atau prosedur yang harus ditandatangani terlebih dahulu oleh Kepala Cabang yaitu Saksi Sambas Ruhiyat, namun Terdakwa Oky Kristya Surya membubuhkan tanda tangannya sendiri pada kolom tanda tangan yang tertera atas nama Sambas Ruhiyat selaku Kepala Cabang PT Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi tanpa izin dan sepengetahuan Saksi Sambas Ruhiyat selaku orang/pihak yang

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak membubuhkan tanda tangan pada Surat Pelunasan tersebut sehingga mengakibatkan status angsuran Saksi Irsal Rizaldi selaku Debitur kendaraan mobil merk Honda Brio nopol F 1267 TI pada PT Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi menjadi lunas / *closing* (Saksi Irsal Rizaldi tidak memiliki kewajiban lagi untuk membayar angsuran kepada PT Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2235/DTF/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Rochani, S.Kom., M.Si, Rian Aprilian S, S.Si dan Indra Gunawan selaku pemeriksa serta mengetahui Ir. Gigih Prabowo selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri Kepala Bidang Dokupalfor, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dokumen dengan kesimpulan :

- Dari uraian pemeriksaan tersebut di atas disimpulkan 1 (satu) buah tanda tangan Sambas Ruhiyat (barang bukti) yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat berkop Mandiri Utama Finance No: 0205/SK/12/23/57 adalah tanda tangan karangan atau Spurious Signature, karena mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda dan tidak mengacu / meniru pada tanda tangan Sambas Ruhiyat Als Sambas Ruhiyat Sumpena sebagaimana yang tertera pada barang pbanding;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sambas Ruhiyat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Cabang PT. Mandiri Utama Finance Sukabumi sejak tahun 2022 sampai sekarang dan diberi kuasa dari Regional Operation SVP yang bernama Abdul Rochim untuk melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan Surat kuasa Nomor: 067/SKEP/LIT/MUF/SMI/II/2024, tanggal 25 Januari 2024;
- Bahwa PT. Mandiri Utama Finance adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan kendaraan bermotor;

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana adalah PT. Mandiri Utama Finance karena tanda tangan Saksi selaku Kepala Cabang diduga dipalsukan;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di PT. Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi yang menjabat sebagai Administration Head, diduga melakukan pemalsuan Surat Keterangan Lunas atas nama Irsal Rizaldi, Amd untuk unit kendaraan Honda Brio Nomor Pol F1267T1;
- Bahwa Surat tersebut berisi nama Saksi tetapi yang tanda tangannya bukan tanda tangan Saksi serta tidak terdaftar dalam register administrasi kantor;
- Bahwa Terdakwa membuat Surat Keterangan Lunas untuk memperoleh keuntungan pribadi sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari nasabah Irsal Rizaldi yang tidak disetorkan ke PT. Mandiri Utama Finance sedangkan BPKB unit kendaraan sudah diserahkan kepada Nasabah tersebut;
- Bahwa prosedur untuk Surat Keterangan Pelunasan mensyaratkan tanda tangan Kepala Cabang atas nama Saksi, namun tidak terdapat tanda tangan Saksi dalam Surat tersebut dan Terdakwa tidak mengikuti prosedur pelunasan yang benar;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki akses ke dalam sistem, bertanggung jawab untuk memeriksa laporan keuangan Cabang. Surat dimana keterangan pelunasan yang dipalsukan telah digunakan oleh Lesmana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk membayar uang muka termasuk kemana perginya uang pelunasan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi hanya bisa memantau aktivitas Terdakwa sedangkan pengecekan sistem dilakukan oleh pejabat di atas Terdakwa yaitu Area Operation Manager atas nama Saksi Rina Agatha;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk menandatangani dokumen kepada Saksi dan apabila dokumen harus ditandatangani oleh Saksi dan Saksi tidak berada di tempat, Saksi menandatangani secara elektronik dengan prosedur tertentu;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana tersebut pada tanggal 20 Januari 2024 setelah menerima telepon dari Saksi Rina dan Saksi meminta Terdakwa untuk mencari dokumen sesuai instruksi dari Saksi Rina, namun Terdakwa tidak mengakui bahwa tanda tangan Saksi

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipalsukan dalam Surat Keterangan Lunas, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan area untuk pertanggung jawaban hukum selaku kantor Cabang;

- Bahwa atasan fungsional Saksi adalah Saksi Agatha Rina dan mengetahui kejadian tersebut setahun setelahnya dan tidak melakukan pengecekan gantungan secara rutin. Saksi biasanya melakukan pengecekan secara langsung ketika ada gantungan, namun tidak pernah mendapat informasi mengenai hal tersebut selama di Sukabumi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Lesmana, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dugaan pelaku tindak pidana pemalsuan Surat di PT. Mandiri Utama Finance adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dugaan tindak pidana pemalsuan surat tersebut adalah perusahaan PT. Mandiri Utama Finance yang diwakili oleh Saksi dan Saksi Sambas Ruhayat selaku Kepala Cabang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan di mana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Saksi menerima 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lunas atas nama Irsal Rizaldi, Amd., dari Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2023 di Kantor PT. Mandiri Utama Finance;
- Bahwa Surat Keterangan Lunas tersebut telah digunakan untuk pengajuan KPR pada bulan Januari 2024;
- Bahwa awalnya Saksi akan melakukan pelunasan, lalu Saksi pergi ke Kantor Mandiri Utama Finance bersama Doni dan berbicara dengan Security dan mengarahkannya kepada Terdakwa, namun Saksi diarahkan untuk mengunjungi Kasir terlebih dahulu dan Kasir memberitahu bahwa pelunasan untuk Honda Brio Nomor Pol: F1267TI senilai Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) lalu Terdakwa datang dan berbicara dengan Saksi tentang pelunasan, meminta bantuan agar jumlahnya tidak terlalu tinggi namun Doni tidak berkenan membayarnya;
- Bahwa beberapa hari kemudian, Saksi kembali ke kantor PT. Mandiri Utama Finance dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi menanyakan tentang pelunasan dan Terdakwa berjanji untuk mengajukan ke atasannya mengenai denda;

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Skb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2023, Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan diminta untuk datang ke kantor PT. Mandiri Utama Finance dengan membawa mobilnya Honda Brio Nomor Pol: F1267TI ke kantor PT. Mandiri Utama Finance dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa rekanannya bersedia membayar pelunasan dan mengembalikan uang Down Payment kepada Saksi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun pada saat itu hanya dibayar Rp1.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu Saksi menanyakan siapa pembelinya, namun tidak mendapatkan jawaban dari Terdakwa;
  - Bahwa pada tanggal 29 Desember 2023, Saksi diminta untuk kembali ke kantor PT. Mandiri Utama Finance karena ada pelunasan sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) lalu Saksi menginformasikan kepada Terdakwa melalui telepon, "Meskipun uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah diterima, Saksi tidak akan menyerahkan mobilnya sebelum mendapatkan Surat Keterangan Lunas dari PT. MUF;
  - Bahwa pada tanggal 30 Desember 2023, Saksi dihubungi oleh Terdakwa bahwa Surat Keterangan Lunas sudah tersedia di kantor dan Saksi kembali ke kantor MUF dan menerima 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lunas dari Terdakwa dan Saksi memastikan bahwa Surat Keterangan Lunas tersebut ditandatangani Saksi Sambas Ruhayat selaku Branch Manager;
  - Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu tentang mekanisme pelunasan, hanya diarahkan langsung kepada Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Dessy Anissa dan Hendrik, sedangkan Saksi Irsal Rizaldi mengetahui tentang pelunasan mobil Honda BRIO Nomor Pol: F1267TI dengan kontrak atas nama Irsal Rizaldi di PT. Mandiri Utama Finance karena kontrak tersebut atas namanya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Nissa Nabilla Alamsyah Putri Alias Ica, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pelapor bernama Sambas Ruhayat yang merupakan Kepala Cabang dan juga merupakan atasan Saksi di PT. Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi;
  - Bahwa tugas Saksi di Perusahaan PT. Mandiri Utama Finance Sukabumi adalah bagian kasir yang bertanggung jawab untuk memasukkan

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran angsuran dan pelunasan kendaraan Roda empat dan Roda dua;

- Bahwa Terdakwa adalah atasan Saksi di PT. Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa diduga memalsukan tanda tangan Kepala Cabang PT Mandiri Utama Finance pada tanggal 30 Desember 2023 dan Saksi Sambas Ruhayat selaku Kepala Cabang tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa memerintahkan Saksi untuk menarik Surat Keterangan Lunas atas nama Irsal Rizaldi, setelah memeriksa sistem CIS dan Saksi menemukan bahwa Surat keterangan tersebut sudah dapat dicetak, menandakan bahwa pembayaran sudah lunas, selanjutnya Surat Keterangan Lunas tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, Tim Audit memberitahukan bahwa Surat Keterangan Lunas atas nama Irsal Rizaldi ditandatangani oleh Terdakwa tanpa izin atau sepengetahuan Kepala Cabang Sukabumi;
- Bahwa karena pemalsuan atas tanda tangan Kepala Cabang di Surat Keterangan Lunas, lalu Terdakwa seolah-olah telah menyelesaikan kontrak dengan Nasabah atas nama Irsal Rizaldi namun uang pelunasan tersebut belum diterima oleh PT. Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi;
- Bahwa prosedur untuk pelunasan melibatkan nasabah yang datang ke kantor dan diarahkan ke Kasir, setelah proses pembayaran lalu nasabah akan mendapatkan bukti setoran dan mengambil BPKB dibagian yang berwenang namun pelunasan atas nama nasabah Irsal Rizaldi dilakukan Terdakwa tidak sesuai prosedur karena Terdakwa melakukan pembayaran angsuran dan mencetak Surat Keterangan Lunas tanpa izin atau pengetahuan Kepala Cabang;
- Bahwa Terdakwa tidak berwenang menerima pelunasan dan memberikan BPKB karena tugas ini seharusnya dilakukan oleh Kepala Cabang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, pihak PT. Mandiri Utama Finance mengalami kerugian sejumlah Rp89.763.291,00 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Eriyanti Nurmala Binti Suprihatin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Staf Keuangan di PT. MUF dan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Perusahaan termasuk uang angsuran, Buffer Cash, dan Petty Cash serta tugas administratif lainnya termasuk pengarsipan dokumen;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab atas keuangan Perusahaan kepada atasan langsung yaitu Terdakwa selaku ADH (Administration Head);
- Bahwa dokumen yang diduga dipalsukan Terdakwa memo draft pre-termination (Surat/memo pelunasan dipercepat) dan Surat Keterangan Lunas;
- Bahwa Terdakwa dapat mengakses atau masuk ke User ID (memasukkan NIK dan Password) milik Saksi di Sistem MUF APP, masuk ke menu AM (Account Management), lalu masuk ke menu Pre termination, kemudian mencari berdasarkan Nomor kontrak perjanjian dan akan muncul kontrak perjanjian yang dimaksud, kemudian mencetak tanpa menyimpan dan tidak memilih alasan pelunasan sehingga memo draft tercetak tanpa Nomor memo dan alasan pelunasan cepat serta sumber dana (opsi tidak dipilih), serta melakukan tanda tangan di kolom nama Saksi sebagaimana memo draft Pretermination atas nama nasabah: HOLID Nomor Kontrak: 020522003341, tanggal Kontrak 23 Sept 2022;
- Bahwa Terdakwa menggunakan User ID milik Saksi untuk eksekusi pelunasan refinancing tanpa sepengetahuan Saksi yang sebelumnya Terdakwa meminta User ID dan Password kepada Saksi baik secara langsung maupun melalui pesan WhatsApp;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya data refinancing dari Sdri. Sofi Accounting H.O;
- Bahwa Terdakwa menggunakan User ID Saksi (NIK 19013388, Password Lupa) yang diduga dilakukan pada tanggal 14 Juni 2023 dengan mengaksesnya melalui Computer inventaris di meja kerjanya di Kantor MUF Cabang Sukabumi yang berada di Jalan Brawijaya Nomor 12 A Kelurahan Sriwidari Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi yang merupakan inventaris kantor milik perusahaan;
- Bahwa mekanisme yang dilakukan nasabah yang ingin melakukan percepatan pelunasan yaitu datang langsung ke kantor ke bagian customer service, kemudian CS akan mengkonfirmasi ke bagian Finance

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk nominal pelunasan, kemudian menampilkan angka pelunasan, dan apabila disetujui oleh nasabah, maka Saksi akan menyimpan sehingga Nomor memo draft Pretermination dan alasan otomatis muncul, kemudian nasabah melakukan pembayaran di kasir dan akan mendapatkan bukti setoran atau bukti pelunasan, kemudian diarahkan untuk mengambil BPKB ke bagian Collateral Staff, dan jika nasabah meminta Surat Keterangan Lunas, maka akan diberikan jika tidak juga tidak masalah;

- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lunas Nomor 0205/SK/12/23/57 yang dikeluarkan oleh Customer service di PT. MUF Cabang Sukabumi;
- Bahwa pencetakan Surat Keterangan Lunas Nomor 0205/SK/12/23/57 dilakukan oleh Saksi Nissa Nabilla yang juga menjabat sebagai Kasir dan customer service;
- Bahwa tandatangan atas nama Saksi Sambas Ruhiyat selaku Kepala Cabang adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan di mana Terdakwa melakukan tandatangan Surat Keterangan Lunas tersebut;
- Bahwa yang memiliki kewenangan untuk menandatangani Surat Keterangan Lunas hanyalah Saksi Sambas Ruhiyat selaku Branch Manager;
- Bahwa dengan dibuatnya Surat Keterangan Lunas yang diduga dipalsukan tersebut, pihak perusahaan mengalami kerugian sejumlah Rp89.763.291,00 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Hanifah Rahayu Ningrum Alias Ipeh, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Mandiri Utama Finance sebagai karyawan sejak tahun 2022 hingga saat ini dan menjabat sebagai Collateral;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Sambas Ruhiyat yang merupakan Branch Manager di Cabang Sukabumi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kasus dugaan pemalsuan adalah PT. Mandiri Utama Finance;
- Bahwa Terdakwa adalah atasan Saksi yang menjabat sebagai ADH (Kepala Administrasi);

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Skb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan di mana peristiwa pemalsuan Surat tersebut terjadi;
- Bahwa Terdakwa pernah memerintahkan Saksi untuk menyiapkan BPKB dengan Nomor kontrak 020523001580 atas nama Irsal Rizaldi setelah itu Saksi membuat salinan fotokopi BPKB tersebut, kemudian BPKB tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan salinannya disimpan di dalam bindex penyimpanan arsip lama;
- Bahwa data yang terdapat dalam bindex tersebut digunakan untuk menyimpan berkas saat proses masuk dan keluar, serta sebagai backup BPKB yang telah dikeluarkan tetapi masih aktif secara sistem dan apabila ada BPKB baru yang masuk, Saksi harus menunggu instruksi dari Terdakwa selaku atasan Saksi;
- Bahwa Saksi harus menghitung jumlah BPKB baru dan melaporkannya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa akan memeriksa jumlah BPKB yang telah dikeluarkan sebelumnya dan meminta Saksi untuk mencatat Nomor kontrak lama pada fisik BPKB baru;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa BPKB tersebut akan melalui proses negosiasi yang akan diajukan ke kantor pusat (H.O) Head Office. Pada bulan Desember namun belum ada pencatatan dan pembuatan berita acara serah terima kepada Terdakwa karena menurut sistem yang Saksi ingat belum ada instruksi untuk mengeluarkan berdasarkan sistem, hanya persiapan fisik BPKB yang diminta;
- Bahwa Saksi melakukan hal tersebut atas perintah Terdakwa sebagai atasan dan pada saat itu Saksi belum menyadari bahwa tindakan Saksi tersebut keluar dari jalur yang seharusnya diikuti;
- Bahwa mekanisme pengeluaran BPKB melibatkan bukti pembayaran atau kwitansi di kasir, riwayat pembayaran, serta KTP asli atas nama Nasabah untuk tranSaksi normal tanpa denda dan negosiasi dan pengambilan BPKB hanya diperbolehkan setelah pelunasan;
- Bahwa tidak pernah ada imbalan atau hadiah yang diterima Saksi dari Terdakwa;
- Bahwa penginputan data ke dalam sistem untuk proses negosiasi nasabah dilakukan oleh Terdakwa yang memiliki akses ke dalam sistem, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ADH;
- Bahwa Surat Keterangan Lunas hanya dikeluarkan oleh Branch Manager, yaitu Saksi Sambas Ruhiyat;

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keterangan Lunas digunakan sesuai kebutuhan nasabah dan diserahkan kepada yang berhak menerimanya meskipun Saksi mengetahui bahwa nasabah Irsal Rizaldi telah melunasi Nomor Kontrak Nomor: 020523001580, Saksi tidak mengetahui jumlah pelunasannya. Nasabah tersebut melakukan pelunasan kepada Terdakwa;
- Bahwa dengan dibuatnya Surat Keterangan Lunas yang diduga dipalsukan tersebut, pihak perusahaan mengalami kerugian sejumlah Rp89.763.291,00 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Ellyta Kusumawandani, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sambas Ruhiyat adalah Kepala Cabang PT. Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi yang melaporkan salah satu karyawan di perusahaan tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Departemen Operasi MSME & CUSTODIAN dengan tugas dan tanggung jawab untuk mengontrol dan memantau BPKB secara nasional serta mengawasi aplikasi FLIKT nasional;
- Bahwa dugaan pemalsuan Surat atau tanda tangan Kepala Cabang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi mengetahui melalui laporan saldo yang tertunda di Cabang Sukabumi, lalu Saksi melakukan pemeriksaan terhadap kontrak nasabah atas nama Irsal Rizaldi, Amd lalu Saksi mengonfirmasi kepada orang tua nasabah atas nama Lesmana bahwa unit jaminan fidusia akan dilunasi namun uang dari penjualan tersebut tidak diberikan kepada perusahaan;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Surat Keterangan Lunas atas nama Sambas Ruhiyat selaku Kepala Cabang, namun Terdakwa melakukan hal tersebut tanpa sepengetahuan Kepala Cabang;
- Bahwa Saksi telah mengkonfirmasi kepada Saksi Irsal Rizaldi dan dihubungi oleh Saksi Lesmana pada tanggal 23 Januari 2024, namun permasalahan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi sejak bulan Januari 2023 dan baru terungkap pada Januari 2024;
- Bahwa PT. Mandiri Utama Finance melakukan audit setiap tahun untuk Cabangnya, namun baru menemukan masalah pada bulan Januari

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Skb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tindakan Terdakwa yang menutupi kesalahannya dengan metode pelunasan yang tidak sesuai prosedur;

- Kerugian yang dialami PT. Mandiri Utama Finance akibat perbuatan pemalsuan oleh Terdakwa mencapai Rp89.764.000,00 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) untuk nasabah Irsal Rizaldi, Amd karena BPKB kendaraan jaminan fidusia telah diserahkan kepada nasabah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

7. Agatha Rina Cahya Budiwinarti, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di berita acara Pemeriksaan Penyidik Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa PT. Mandiri Utama Finance bergerak dalam bidang layanan pembiayaan kendaraan bermotor dan mempunyai Cabang di Sukanumi;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Area Operation Manager dengan tanggung jawab memastikan kelancaran proses operasional di seluruh Cabang regional Jawa Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung namun berdasarkan informasi dari tim operasional Cabang, Terdakwa diduga sebagai pelaku pemalsuan tanda tangan Kepala Cabang sukabumi untuk pelunasan piktif;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai Adminitration Head di bawah koordinasi Saksi;
- Bahwa pihak Cabang Sukabumi memberitahu bahwa Terdakwa memalsukan tandatangan Kepala Cabang dan pada Surat Keterangan Lunas nasabah, namun Saksi tidak mengetahui motif atau tujuan dari tindakan pemalsuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Surat tersebut telah digunakan atau belum dan Saksi mengetahui tentang kasus gantung jurnal dari pusat karena diinformasikan oleh bagian akuntansi kantor pusat;
- Bahwa permasalahan yang melibatkan Terdakwa dimulai sejak pertengahan bulan Januari 2024 setelah kasus gantung jurnal dari pusat terungkap;
- Bahwa PT. Mandiri Utama Finance secara rutin melakukan pengecekan jurnal perusahaan;

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan dibuatnya Surat Keterangan Lunas yang diduga dipalsukan tersebut, pihak perusahaan mengalami kerugian sejumlah Rp89.763.291,00 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

8. Dessy Anissa Alias Enci, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pelapor adalah Kepala Cabang kantor Sukabumi dan diduga pelaku pemalsuan tanda tangan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan transfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan Nomor 0380645700, yang juga digunakan oleh suaminya melalui M-banking;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2235/DTF/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Rochani, S.Kom., M.Si, Rian Aprilian S, S.Si dan Indra Gunawan selaku pemeriksa serta mengetahui Ir. Gigih Prabowo selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri Kepala Bidang Dokupalfor, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dokumen dengan kesimpulan : Dari uraian pemeriksaan tersebut di atas disimpulkan 1 (satu) buah tanda tangan Sambas Ruhiyat (barang bukti) yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat berkop Mandiri Utama Finance no : 0205/SK/12/23/57 adalah tanda tangan karangan atau *Spurious Signature*, karena mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda dan tidak mengacu / meniru pada tanda tangan Sambas Ruhiyat Als Sambas Ruhiyat Sumpena sebagaimana yang tertera pada barang peming; Yang tersebut diatas dalam lampiran perkara ini telah disita secara sah menurut hukum maka status bukti yang diajukan ke persidangan perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di PT. Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi dari bulan Januari 2017 sampai dengan saat ini dan

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mempunyai jabatan sebagai Administrasi Head, adapun tugas Terdakwa adalah untuk mengontrol proses administrasi baik di Marketing, Collection dan finance PT. Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi;

- Bahwa saudara Irsal Rizaldi adalah Debitur di PT. Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi sebagai Debitur pembiayaan kredit kendaraan mobil merk Honda no. Pol F 1267 TI, Nomor Rangka MHRDD1770EJ484753, Nomor Mesin L12B31420485, dengan Nomor kontrak 020523001580 dengan angsuran sebanyak 60 (enam puluh) bulan dan perbulan sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun kewajiban nasabah Irsal Rizaldi AMD sebagai Debitur telah dijalankan sesuai dengan waktu yang telah berjalan;
- Bahwa nasabah Irsal Rizaldi AMD hendak mengoveralihkan kredit kendaraan mobil namun saat itu ditolak oleh Terdakwa karena tidak ada ketentuan untuk over alih kredit di PT. Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi;
- Bahwa alasan nasabah Irsal Rizaldi AMD hendak menjual kendaraan mobil tersebut kepada Hendrik yang memiliki showroom di daerah Bogor, selanjutnya dilakukan proses jual beli antara Debitur dengan Hendrik yang mana Hendrik memberikan uang kepada Irsal Rizaldi Amd sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan kemudian Hendrik membayar angsuran sebanyak 3 kali sebesar Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa penjualan kendaraan mobil milik Irsal Rizaldi AMD kepada Hendrik, maka status pembiayaan PT. Mandiri Utama Finance Cabang sukabumi, maka pembiayaan kredit Irsal Rizaldi AMD di PT. Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi menjadi tutup atau closing artinya tidak ada lagi kewajiban angsuran ke PT. Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi;
- Bahwa keputusan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali angsuran dan pembayaran uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa ditentukan oleh Terdakwa dan Hendrik;
- Bahwa yang diberikan PT. Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi kepada Irsal Rizaldi AMD sebagai bukti sudah selesainya angsuran yaitu history payment (kartu piutang) dan Surat Keterangan Lunas dari PT. Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi;
- Bahwa pembayaran 3 (tiga) kali angsuran dan pembayaran uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan Rp5.000.000,00 (lima juta

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Terdakwa, maka Saksi Sambas Ruhiyat selaku kepala Cabang PT. Mandiri Utama Finance tidak mengetahuinya karena memang Terdakwa tidak memberitahukan atau konfirmasi kepada pimpinan;

- Bahwa Terdakwa menandatangani Surat pemberitahuan Nomor: 0205/SK/12/23/57 tersebut tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 14.30 WIB di ruangan Terdakwa dan saat itu Terdakwa bertindak selaku Kepala Administrasi di kantor Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi dan Terdakwa melakukan tanpa sepengetahuan Kepala Cabang;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin atau konfirmasi kepada Saksi Sambas Ruhiyat untuk menandatangani Surat lunas selaku Branch Manager PT. Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa mengambil keputusan untuk menandatangani Surat Keterangan Lunas tersebut adalah karena mendesak dan Terdakwa terpaksa melakukannya;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi Sambas Ruhiyat bahwa telah melakukan penandatanganan terhadap surat pemberitahuan pelunasan kredit;
- Bahwa pembayaran 3 (tiga) kali angsuran dan pembayaran uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa tidak diberitahukan kepada Saksi Sambas Ruhiyat;
- Bahwa Terdakwa telah melanggar atau salah yang telah melakukan penandatanganan atas nama Saksi Sambas Ruhiyat selaku Branch Manager dan tidak memberitahukan hal tersebut;
- Bahwa yang berhak melakukan penghitungan pre-termintaion hingga mendapatkan hasil perhitungan jumlah uang yang harus dibayarkan Debitur kepada PT. Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi adalah bagian collection/kolektor;
- Bahwa apabila Debitur telah melakukan pelunasan kredit di PT. Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi maka akan dimasukkan kedalam sistem untuk dilakukan status lunas atau closed jadi tidak ada lagi angsuran yang dibayar oleh Debitur;
- Bahwa saat itu penyerahan kendaraan mobil langsung dilakukan di kantor PT. Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi pada akhir bulan Desember 2023 antara Lesmana dengan Hendrik;
- Bahwa saat ini untuk kredit kontrak atas nama nasabah Irsal Rizaldi AMD telah ditutup dan perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa;

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Mandiri Utama Finance mengalami kerugian sejumlah Rp89.763.291,00 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas tandatangan Surat pemberitahuan Nomor 0205/SK/12/23/57 tanggal 30 Desember 2023 atas nama nasabah Irsal Rizaldi AMD dan seharusnya itu dilakukan oleh Kepala Cabang atas nama Sambas Ruhayat;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor 067/SKEP/LITMUF/SMI/II/2024;
2. 1 (satu) lembar Surat keterangan Nomor 020523000692;
3. 1 (satu) lembar Bukti setoran kosong dengan Nomor seri 0205059842;
4. 1 (satu) bundle Surat dari Mandiri Utama Finance Nomor 0205/SK/12/23/57 perihal Pemberitahuan / Surat Keterangan Lunas;
5. 1 (satu) bundle Mutasi Rekening Bank BRI atas nama Sri Damayanti dengan Nomor 326501034252531 periode bulan Desember 2023;
6. 1 (satu) bundle Mutasi Rekening Bank BCA atas nama Sdr. Dessy Anissah dengan Nomor 0380645700 periode bulan Desember 2023;

Yang tersebut diatas dalam lampiran perkara ini telah disita secara sah menurut hukum maka status barang bukti yang diajukan ke persidangan perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Administrasi di PT. Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi mulai Januari 2017 hingga Januari 2024, dengan tanggung jawab mengawasi proses administrasi dibagian Pemasaran, Pemungutan dan Keuangan;
2. Bahwa Irsal Rizaldi AMD adalah nasabah di PT. Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi dalam pembiayaan kredit kendaraan mobil merk Honda Nomor Pol F 1267 TI, Nomor Rangka MHRDD1770EJ484753, Nomor Mesin L12B31420485, dengan Nomor kontrak 020523001580 dengan angsuran sebanyak 60 (enam puluh) bulan dan perbulan sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awalnya nasabah atas nama Irsal Rizaldi AMD hendak mengoveralihkan kredit kendaraan mobil tersebut namun ditolak oleh Terdakwa karena tidak ada ketentuan untuk over alih kredit di PT. Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi;
4. Bahwa permintaan nasabah Irsal Rizaldi AMD untuk dilakukan overkredit disanggupi oleh Terdakwa dan dilakukan proses jual beli antara Debitur dengan Hendrik yang mana Hendrik memberikan uang kepada Irsal Rizaldi Amd sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan kemudian Hendrik membayar angsuran sebanyak 3 kali sebesar Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa;
5. Bahwa penjualan kendaraan mobil milik Irsal Rizaldi AMD kepada Hendrik, maka status pembiayaan PT. Mandiri Utama Finance Cabang sukabumi, maka pembiayaan kredit Irsal Rizaldi AMD di PT. Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi menjadi tutup atau closing artinya tidak ada lagi kewajiban angsuran ke PT. Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi;
6. Bahwa setelah prosedur tersebut dilakukan oleh Terdakwa, maka pihak PT. Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi memberikan bukti kepada Irsal Rizaldi AMD berupa history payment (kartu piutang) dan Surat Keterangan Lunas dari PT. Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi;
7. Bahwa pembayaran 3 (tiga) kali angsuran dan pembayaran uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa yang dilakukan Terdakwa, namun Saksi Sambas Ruhiyat selaku kepala Cabang PT. Mandiri Utama Finance tidak mengetahui;
8. Bahwa Terdakwa menandatangani Surat pemberitahuan Nomor: 0205/SK/12/23/57 tersebut tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 14.30 WIB di ruangan Terdakwa dan pada saat Terdakwa menandatangani Surat lunas tersebut Terdakwa bertindak selaku Kepala Administrasi tanpa sepengetahuan Kepala Cabang;
9. Bahwa Terdakwa tidak meminta izin atau konfirmasi kepada Saksi Sambas Ruhiyat selaku Kepala Cabang PT. Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi;
10. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi Sambas Ruhiyat yang telah melakukan penandatanganan terhadap Surat pemberitahuan pelunasan kredit;

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa telah melanggar dan telah melakukan penandatanganan Surat lunas nasabah tanpa sepengetahuan Saksi Sambas Ruhiyat selaku Branch Manager;
12. Bahwa apabila Debitur telah melakukan pelunasan kredit di PT. Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi, maka akan dimasukkan kedalam sistem untuk dilakukan status lunas atau closed sehingga tidak ada lagi angsuran yang dibayar oleh Debitur;
13. Bahwa kredit kontrak atas nama nasabah Irsal Rizaldi AMD telah ditutup dan perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa yang tidak sesuai dengan prosedur di perusahaan;
14. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Mandiri Utama Finance mengalami kerugian sebesar Rp89.763.291,00;
15. Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas tandatangan Surat pemberitahuan Nomor 0205/SK/12/23/57 tanggal 30 Desember 2023 atas nama nasabah Irsal Rizaldi AMD dan seharusnya itu dilakukan oleh Kepala Cabang atas nama Sambas Ruhiyat;
16. Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membuat Surat palsu atau memalsukan Surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai Surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah ditujukan kepada orang (*Natuurlijke Personen*) atau siapa saja yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Skb



jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik;

Menimbang bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab itu sendiri ditekankan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*, bahwa setiap orang secara historis kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali bila secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terhadap unsur "Barang Siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa Oky Kristya Surya untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara Yuridis Formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana maka bergantung pada pembuktian unsur-unsur pokok dari tindak pidana tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo bentuk-bentuk pemalsuan Surat dapat dilakukan dengan cara membuat Surat palsu yaitu dengan membuat isinya bukan semestinya (tidak benar) atau dengan cara memalsu Surat yaitu dengan mengubah Surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau memalsu tanda tangan atau penampelan foto orang lain dari pemegang yang berhak;

Menimbang berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di kantor PT. Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi, Terdakwa memalsukan tanda tangan Kepala Cabang PT

*Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Skb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Utama Finance atas nama Sambas Ruhiyat dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin Saksi Sambas Ruhiyat selaku Kepala Cabang dan Terdakwa menandatangani Surat Keterangan Lunas yang seharusnya ditandatangani oleh Saksi Sambas Ruhiyat selaku Kepala Cabang;

Menimbang bahwa kendaraan mobil merk Honda Nomor Pol F 1267 TI, Nomor Rangka MHRDD1770EJ484753, Nomor Mesin L12B31420485, dengan Nomor kontrak 020523001580 dengan angsuran sebanyak 60 (enam puluh) bulan dan perbulan sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atas nama Irsal Rizaldi, hal mana awalnya nasabah atas nama Irsal Rizaldi AMD hendak mengoveralihkan kredit kendaraan mobil tersebut namun ditolak oleh Terdakwa karena tidak ada ketentuan untuk over alih kredit di PT. Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi, selanjutnya permintaan nasabah Irsal Rizaldi AMD untuk dilakukan overkredit disanggupi oleh Terdakwa dan dilakukan proses jual beli antara Debitur dengan Sdr. Hendrik yang mana Sdr. Hendrik memberikan uang kepada Sdr. Irsal Rizaldi Amd sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan kemudian Sdr. Hendrik membayar angsuran sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa penjualan kendaraan mobil milik Sdr. Irsal Rizaldi, Amd kepada Sdr. Hendrik, maka status pembiayaan PT. Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi menjadi tutup atau closing artinya tidak ada lagi kewajiban angsuran ke PT. Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi dan setelah prosedur tersebut dilakukan oleh Terdakwa, maka pihak PT. Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi memberikan bukti kepada Sdr. Irsal Rizaldi, Amd berupa history payment (kartu piutang) dan Surat Keterangan Lunas;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin atau konfirmasi kepada Saksi Sambas Ruhiyat selaku Kepala Cabang PT. Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi untuk melakukan penandatanganan terhadap Surat pemberitahuan pelunasan kredit di PT. Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi;

Menimbang bahwa Terdakwa merasa bersalah atas tanda tangan Surat Pemberitahuan Nomor 0205/SK/12/23/57 tanggal 30 Desember 2023 atas nama nasabah Irsal Rizaldi, Amd dan seharusnya itu dilakukan oleh Kepala Cabang atas nama Sambas Ruhiyat;

Menimbang bahwa dikarenakan Surat Keterangan Lunas yang dipalsukan oleh Terdakwa sebagai bukti penyelesaian angsuran atas nama

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debitur Irsal Rizaldi, hal mana Surat pemberitahuan tersebut seharusnya ditandatangani terlebih dahulu oleh Saksi Sambas Ruhiyat selaku Kepala Cabang, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan status angsuran nasabah Irsal Rizaldi selaku Debitur atas kendaraan mobil merk Honda Brio nopol F 1267 TI di PT Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi menjadi lunas tanpa memiliki kewajiban untuk membayar angsuran lagi kepada PT Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi. Akibat dari tindakan tersebut, pihak PT. Mandiri Utama Finance mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp89.764.000,00 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2235/DTF/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Rochani, S.Kom., M.Si, Rian Aprilian S, S.Si dan Indra Gunawan selaku pemeriksa serta mengetahui Ir. Gigih Prabowo selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri Kepala Bidang Dokupalfor, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dokumen dengan kesimpulan 1 (satu) buah tanda tangan Sambas Ruhiyat (barang bukti) yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat berkop Mandiri Utama Finance Nomor 0205/SK/12/23/57 adalah tanda tangan karangan atau Spurious Signature, karena mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda dan tidak mengacu/meniru pada tanda tangan Sambas Ruhiyat Als Sambas Ruhiyat Sumpena sebagaimana yang tertera pada barang pbanding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi Sambas Ruhiyat, maka unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsutelah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya tersebut, terhadap hal tersebut berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan bukti Surat yang saling

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Skb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, disisi lain Terdakwa sejak dari awal tidak dapat menghadirkan alat bukti yang dapat mendukung supaya Terdakwa dibebaskan karena tidak terbukti, maka terhadap bantahan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti sehingga haruslah di kesampingkan dan disisi lain Penuntut Umum telah dapat membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan dari pemidanaan bukan untuk menakuti Terdakwa atau pun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat, disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya Terdakwa diharapkan agar dikemudian hari dapat dikembalikan ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor 067/SKEP/LITMUF/SMI/II/2024;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan Nomor 020523000692;
- 1 (satu) lembar Bukti setoran kosong dengan Nomor seri 0205059842;

yang telah disita dari Saksi Sambas Ruhiyat, maka dikembalikan kepada Saksi Sambas Ruhiyat;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundle Surat dari Mandiri Utama Finance Nomor 0205/SK/12/23/57 perihal Pemberitahuan / Surat Keterangan Lunas;
- 1 (satu) bundle Mutasi Rekening Bank BRI atas nama Sri Damayanti dengan Nomor 326501034252531 periode bulan Desember 2023;

yang telah disita dari Saksi Lemana, maka dikembalikan kepada Lesmana;

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundle Mutasi Rekening Bank BCA atas nama Sdr. Dessy Anissa dengan Nomor 0380645700 periode bulan Desember 2023 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Oky Kristya Surya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban yaitu PT. Mandiri Utama Finance kurang lebih sebesar Rp89.764.000,00 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui salah;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Oky Kristya Surya** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor 067/SKEP/LITMUF/SMI/II/2024;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 020523000692;
  - 1 (satu) lembar Bukti Setoran kosong dengan Nomor seri 0205059842;Dikembalikan kepada Saksi Sambas Ruhiyat;
  - 1 (satu) bundle Surat dari Mandiri Utama Finance Nomor 0205/SK/12/23/57 perihal Pemberitahuan / Surat Keterangan Lunas;

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Mutasi Rekening Bank BRI atas nama Sri Damayanti dengan Nomor 326501034252531 periode bulan Desember 2023;

Dikembalikan kepada Saksi Lesmana;

- 1 (satu) bundle Mutasi Rekening Bank BCA atas nama Sdr. Dessy Anissah dengan Nomor 0380645700 periode bulan Desember 2023, dikembalikan kepada Terdakwa Oky Kristya Surya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Himelda Sidabalok, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H., dan Miduk Sinaga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yayan Mulyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Rizki Syahbana A. Harahap, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H.

Himelda Sidabalok, S.H., M.H.

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Mulyana, S.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Skb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)